

**IMPLIKASI BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP  
TINGGINYA DISPENSASI NIKAH DI  
PENGADILAN AGAMA BEKASI**

**Skripsi**

**Diajukan Kepada Fakultas Agama Islam Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Untuk Mencapai Syarat-Syarat Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



**oleh  
Kurnia Khairun Nisa  
41182941170001**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM "45" BEKASI  
2022 M./1444 H.**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**IMPLIKASI BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP TINGGINYA DISPENSASI NIKAH DI  
PENGADILAN AGAMA BEKASI**

**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh**

Kurnia Khairun Nisa  
NPM 41182941170001

**Pembimbing :**



Dra. Suprihatin, M.E.I.

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS “45” BEKASI  
2022 M/ 1444 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kurnia Khairun Nisa  
NPM : 41182941170001

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ IMPLIKASI BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP TINGGINYA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BEKASI” adalah hasil karya sendiri. Ide/gagasan orang lain yang ada dalam karya ini saya sebutkan sumber pengambilannya. Apabila kemudian hari terdapat hasil plagiarisme maka saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan dan sanggup mengembalikan gelar dan ijazah yang saya peroleh sebagaimana peraturan berlaku. Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Bekasi, 21 juli 2022

Yang menyatakan,



Kurnia Khairun Nisa

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul IMPLIKASI BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP TINGGINYA DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BEKASI. Telah diujikan dalam sidang munaqasyah Program Studi Ahwal Al-Sakhsiyyah, Fakultas Agama Islam Universitas Islam "45" Bekasi pada tanggal 21 juli 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Agama Islam.

Bekasi, 21 Juli 2022

### Sidang Munaqasyah

Dekan/  
Ketua Merangkap Anggota

Ketua Program Studi/  
Sekretaris Merangkap Anggota



Dr. Yoyo Hambali, M.A.



Musyaffa Amin Ash Shabah, M.H.

Anggota



Drs. Agus Supriyanto, M. Hum.



Dra. Suprihatin, M.E.I.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا		tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Th	te dan ha
ج	J	Je
ح	ḥ	ha dengan titik bawah
خ	Kh	ka dan ha
د	d	De
ذ	Dh	de dan ha
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sh	es dan ha
ص	Ṣ	es dengan titik bawah
ض	ḍ	de dengan titik bawah
ط	ṭ	te dengan titik bawah
ظ	Ẓ	zet dengan titik bawah
ع	‘	koma terbalik di atas hadap kanan
غ	Gh	ge dan ha
ف	F	Ef
ق	Q	Qo
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
ه	H	Ha
ء	'	Apostrop
ي	Y	Ya

## ABSTRAK

Kurnia Khairun Nisa, 41182941170001 : IMPLIKASI BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP TINGGINYA DISPENSASI NIKAH DIPENGADILAN AGAMA BEKASI.

Kata kunci : usia nikah, undang-undang, dispensasi nikah

Dalam Islam, usia nikah tidak ditentukan batasannya dalam Al-Quran maupun Hadist. Begitu pula menurut para ulama mazhab dan fiqih temporer, hanya melalui batasan-batasan seperti ketika sudah meranjak dewasa atau sudah dalam keadaan baligh. Namun dengan adanya perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia nikah. Dengan adanya perubahan tersebut bagi masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan namun belum cukup umur harus mengajukan dispensasi nikah dibawah naungan pengadilan agama bagi umat muslim. Berubahnya batas usia ideal nikah diasumsikan terjadi kenaikan jumlah pada permohonan dispensasi, dikarenakan kebutuhan pernikahan di usia muda (16 tahun) di masyarakat sudah dirasakan, terlebih dengan naiknya batas usia tentu akan mendorong naiknya permohonan dispensasi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (socio legal research) yang dilakukan dengan penelusuran dokumen dan wawancara. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi penerapan Undang-undang No 16 Tahun 2019 pada kenaikan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu menjelaskan data dalam bentuk kata-kata (narasi). Oleh karena itu penelitian ini berupaya mendiskripsikan secara sistematis dan faktual mengenai implikasi perubahan batas usia nikah dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 pada permohonan dispensasi nikah yang didasarkan pada data-data yang terkumpul selama penelitian dan dituangkan dalam bentuk laporan dan uraian.

Hasil penelitian menyatakan bahwa kenaikan permohonan dispensasi pasca terbitnya Undang-undang No 16 Tahun 2019 jelas naik jika dibanding sebelum ditetapkannya Undang-undang No 16 Tahun 2019. Kenaikan tersebut mencapai 39 % di tahun 2020 dan 24% di tahun 2021. Dalam perspektif hukum Islam implikasi tingginya permohonan dispensasi akibat adanya Undang-undang No 16 Tahun 2019 tidak mengandung problem. Keadaan tersebut dapat dimaklumi keadaannya, melalui pendekatan ushul fikih pada konsep sadd ad-zara'i sebagai suatu metode menutup kesulitan dari adanya berubahnya batas usia nikah bagi masyarakat. Fenomena ini juga dapat ditinjau dari adanya konsep azimah dan rukhsah. Dalam hal ini Undang-undang No 16 Tahun 2019 merupakan azimah dan Ketentuan dispensasi nikah dalam pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 merupakan rukhsah.

## ABSTRACT

Kurnia Khairun Nisa, 41182941170001: IMPLICATIONS OF THE MARRIAGE AGE LIMIT IN LAW NUMBER 16 YEAR 2019 ON THE HIGHER DISPENSATION FOR MARRIAGE IN BEKASI RELIGIOUS COURTS. Essay. Bekasi: Department of Ahwal Al-Syakhsiyyah. Faculty of Islamic Religion. Islamic University “45” Bekasi, 2022.

Keywords : marriage age, law, marriage dispensation

In Islam, the age of marriage is not specified in the Quran or hadith. Similarly, according to the scholars of the school and temporary fiqh, it is only through restrictions such as when they are adults or are already in a state of baligh. However, with the change of law number 1 of 1974 to law number 16 of 2019 which regulates the marriage age limit. With this change, people who want to hold a marriage but are not old enough must apply for a marriage dispensation under the auspices of a religious court for Muslims. The change in the ideal age limit for marriage is assumed to be an increase in the number of applications for dispensation, because the need for marriage at a young age (16 years) in society has been felt, especially with the increase in the age limit, it will certainly encourage an increase in applications for dispensation.

This type of research is field research (socio-legal research) conducted by searching documents and interviews. This study aims to determine the implications of the application of Law No. 16 of 2019 on the increase in applications for dispensation at the Bekasi Religious Court. The research method used is a qualitative method, namely explaining data in the form of words (narratives). Therefore, this study seeks to systematically and factually describe the implications of changing the marriage age limit in Law No. 16 of 2019 on marriage dispensation applications which are based on data collected during the study and stated in the form of reports and descriptions.

The results of the study stated that the increase in applications for dispensation after the issuance of Law No. 16 of 2019 clearly increased when compared to before the enactment of Law No. 16 of 2019. The increase reached 39% in 2020 and 24% in 2021. From the perspective of Islamic law, the implications of the high application for dispensation due to the existence of Law No. 16 of 2019 do not cause problems. This situation can be understood, through the ushul fiqh approach to the concept of sadd adzara'i as a method of closing the difficulties of changing the marriage age limit for society. This phenomenon can also be seen from the concept of azimah and rukhshoh. In this case, Law No. 16 of 2019 is an azimah and the provisions for marriage dispensation in article 7 of Law No. 1 of 1974 are rukhshoh.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Maha suci Allah tuhan semesta alam, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat bermahkotakan salam yang tak luput tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang senantiasa memberikan bimbingan kepada para umatnya sehingga dapat melawan masa kebodohan dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang tak lepas dari Al-quran dan Hadist dan terus berkembang sampai sekarang ini.

Skripsi yang berjudul Implikasi Batas Usia Pernikahan Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Tingginya Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Bekasi, disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam “45” Bekasi.

Dengan segala usaha serta bantuan, bimbingan, maupun pengarahan dan hasil dari berbagai pihak dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karna itu, dengan kerendahan hati penyusun ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hermanto, Drs., M.M., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam “45” Bekasi (UNISMA “45” Bekasi)



2. Bapak Dr. Yoyo Hambali, M.A. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam “45” Bekasi (UNISMA “45” Bekasi)
3. Bapak Musyaffa Amin Ash Shabah, M.H. selaku Kaprodi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Agama Islam yang selalu memberikan motivasi dan memberikan saran sehingga selesainya skripsi ini.
4. Ibu Dra. Suprihatin, M.E.I selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dengan kesabaran dan kasih sayang serta motivasi sehingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak Drs. Agus Supriyanto, M.Hum selaku penguji skripsi pada sidang munaqosyah
6. Segenap dosen Fakultas Agama Islam “45” Bekasi yang telah banyak memberikan ilmu serta mendidik dengan ikhlas.
7. Kedua orang tua penulis Bpk. H. Amil Nurali dan Ibu Hj. Rinten serta Kedua Mertua penulis Bpk. H. Jamaludin, S.E. dan Ibu Hj. Holisoh S.Pd. yang selalu menghanturkan doa, cinta dan kasih sayang dalam mendidik anak-anaknya.
8. Kedua kakak tercinta penulis kanda Lili Rahmawati, S.Pd.i dan Laila Nurbadriah S.Pd.i yang selalu menyisihkan sebagian rezekinya untuk administrasi perkuliahan dan yang selalu bersedia membimbing dan memberikan motivasi sampai terselesaikan skripsi ini.
9. Suami penulis Irfan Fakhruddin dan Haidar Ali Said putra tercinta yang selalu mendukung dan selalu hadir dalam setiap langkah.

10. Dan teman-teman seperjuangan Syariah angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa bangga saya terhadap beliau-beliau semua.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama menempuh perkuliahan dapat bermanfaat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan.

Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan khususnya bagi penulis, terutama untuk kepentingan akademik perkembangan dunia hukum. Hanya doa yang dapat penulis hanturkan kepada mereka semua, semoga Allah SWT balas segala kebaikan dan jasa-jasanya. Aamiin Aamiin Ya Mujibatsailiin..

Bekasi, 21 Juli 2022

Penulis,

Kurnia Khairun Nisa

NPM 41182941170001

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A.    LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B.    PERMASALAHAN .....	9
1.    IDENTIFIKASI MASALAH .....	9
2.    BATASAN/FOKUS MASALAH .....	9
3.    RUMUSAN MASALAH .....	10
C.    TUJUAN PENELITIAN.....	10
D.    SISTEMATIKA PENULISAN .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>14</b>
A.    BATAS USIA NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM .....	14
B.    DISPENSASI NIKAH DALAM FIKIH DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 SERTA KOMPILASI HUKUM ISLAM.....	37
C.    KAJIAN TERDAHULU .....	45
D.    KERANGKA PEMIKIRAN.....	50
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>56</b>
A.    JENIS PENELITIAN .....	56
B.    SUMBER DATA .....	56
C.    TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	57
D.    TEKNIK ANALISIS DATA.....	58

<b>BAB IV DATA DAN PEMBAHASAN PENELITIAN .....</b>	<b>59</b>
A.    DESKRIPSI DATA.....	59
B.    TEMUAN PENELITIAN ; MENINGKATNYA JUMLAH PERMOHONAN DISPENSASI.....	62
C.    ANALISIS.....	64
<b>BAB V KESIMPULAN.....</b>	<b>81</b>
A.    KESIMPULAN.....	81
B.    SARAN .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>86</b>
<b>Daftar Pertanyaan Untuk Wawancara Penelitian Skripsi Di Pengadilan Agama Bekasi.....</b>	<b>86</b>